



P U T U S A N

Nomor: 194/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Basuki Rahmad Alias Unyang Bin Rusli Alm;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mesjid Muhajirin RT. 004/RW. 001 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara

Klas II B Pelaihari, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H.ABDUL MUIN KARIM, SP., SH, dkk, dari lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pusbakumadin) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor: 194/Pid.Sus/2019/PN.Pli. tanggal 2 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
Nomor : 194/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 194/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penetapan
Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm)

- 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0.96 gram berat bersih 0.24 gram.
- 4 (Empat) Buah Plastik klip transparan.
- 1 (Satu) Buah Botol Plastik Warna Biru Putih dengan bertulisan XYLITOL.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk "MITO" warna merah kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 085348745759.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **16 November 2017** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm)** pada hari **Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat **Di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wita sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) berjanjian dengan saudara AMAT (DPO) di Pinggir Jalan Ahmad Yani Desa Simpang Empat blok C Atau Blok D Kacamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan terdakwa ingin membeli paket narkotika jenis sabu. Kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saudara AMAT (DPO) selanjutnya terdakwa langsung memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menuju sebuah rumah kosong yang berada di tempat yang tidak jauh dengan terdakwa bertemu dengan saudara AMAT (DPO) yakni tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah terdakwa berada di rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli



peralatan yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya seperti bong, pipet kaca, dan kompor (korek api gas), dimana setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung membuang peralatan berupa bong, pipet kaca, dan kompor (korek api gas) di sungai yang berada di belakang rumah kosong tersebut. Kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung memasukan sisa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa kedalam 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih bertuliskan XYLITOL dengan maksud agar tidak dicurigai orang, yang mana kemudian terdakwa langsung kembali berjalan menuju ke Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi pada saat terdakwa berada di pinggir jalan tersebut tiba-tiba datang saksi AKHMADI dan saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dan langsung mengamankan terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi AKHMADI dan saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,74 gram berat bersih 0,14 gram, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah Handphone Merk Mito warna merah kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 085348745759, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0711 tanggal 04 September 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm)** pada hari **Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat **Di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi AKHMADI dan saksi AKHMAD ILHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm). Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi AKHMADI dan saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud, dimana setibanya di lokasi tersebut selanjutnya saksi AKHMADI dan saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung mengamankan terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) yang pada saat itu sedang berada di pinggir jalan. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi AKHMADI dan saksi AKHMAD ILHAM beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,74 gram berat bersih 0,14 gram, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah Handphone Merk Mito warna merah kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 085348745759, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0711 tanggal 04 September 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) pada hari **Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita** atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat **Di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat setelah terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari saudara AMAT (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di tempat yang tidak jauh dengan terdakwa bertemu dengan saudara AMAT (DPO) yakni tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah terdakwa berada di rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa merangkai bong yang terbuat dari bekas botol minuman prof yang dirangkai dengan sedotan, setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca tersebut dirangkai kembali dengan bong. Kemudian setelah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut sudah terangkai dengan bong kemudian terdakwa



langsung membakar pada bagian ujung pipet kaca dengan dengan kompor (korek api gas), dimana kemudian setelah pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap di dalam bong prof selanjutnya terdakwa menghisap asap sisa hasil pembakaran narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sedotan pada bagian sisi yang lainnya. Kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung membuang peralatan berupa bong, pipet kaca, dan kompor (korek api gas) di sungai yang berada di belakang rumah kosong dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahunan, dimana maksud atau tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah agar menambah stamina serta terdakwa tidak mudah lelah dan ngantuk.

Bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) yang menjadi Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0711 tanggal 04 September 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari pada tanggal 01 September 2019 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab / Kepala Laboratorium terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm):

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wita di pinggir jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) sering membawa dan pesta menggunakan narkoba jenis sabu, dimana terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) berada di jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Menanggapi hasil laporan tersebut Anggota satresnarkoba Polres Tanah laut melakukan Penyelidikan dan langsung menuju TKP dan berhasil mengamankan terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) yang pada saat itu sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat diamankan kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,74 gram berat bersih 0,14 gram, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah botol plastik warna biru putih bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah Handphone Merk Mito warna merah kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 085348745759, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang di temukan dikantong celana sebelah kiri depan tersebut selanjutnya terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) masukan kembali kedalam 1 (satu) buah botol plastic warna biru putih dengan bertuliskan XYLITOL;
- Bahwa bentuk atau keadaan Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut yang dibungkus plastik klip transparan kemudian dimasukan kembali kedalam 1 (satu) buah botol plastic warna biru putih dengan bertuliskan XYLITOL, bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut didapat dari Saudara AMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli dari sdr AMAT sebanyak setengah gram dan untuk harga Narkotika jenis shabu adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk di konsumsi sendiri, dimana tepat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis sabu di rumah kosong dekat jalan raya tempat terdakwa diamankan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan tersebut di rumah kosong dekat jalan raya ditangkap, dimana pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menggunakan alat berupa bong, pipet, kaca, dan sedotan, dimana alat-alat tersebut terdakwa buang di sungai belakang rumah kosong tersebut setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga telah dilakukan screening tes urine dimana hasilnya juga positif Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi AKHMAD ILHAM Bin AKHMAD YAMANI:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. Basuki Rahmad Alias Unyang Bin Rusli Alm karena diketahui membawa dan memiliki, Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wita di pinggir jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSU (Alm) hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu di jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa menanggapi hasil laporan tersebut Anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan Penyelidikan dan langsung menuju TKP dan berhasil mengamankan terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) dan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis sabu beserta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti lainnya. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi telah mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,74 gram berat bersih 0,14 gram, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah botol plastic warna biru putih dengan bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah kombinasi Gold dengan Nosimcard terpasang 085348745759, Uang Tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan di temukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan yang di masukan kembali kedalam 1 (satu) buah botol plastic warna biru putih dengan bertuliskan XYLITOL.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat dari Saudara AMAT warga kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dimana banyaknya Narkotika jenis shabu yang dibeli dari sdr AMAT ialah sebanyak dua setengah gram dan untuk harga Narkotika jenis shabu adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara AMAT.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut tujuannya untuk di konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika kepada sdr AMAT baru satu kali,
- Bahwa pekerjaan sehari hari terdakwa sebagai sopir dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang ijin memiliki shabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukannya.
- Bahwa tidak ada ditemukan bong dan alat untuk konsumsi sabu dimana menurut pengakuan terdakwa bahwa setelah mengkonsumsi bong tersebut sudah dibuang oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wita Jalan A. Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut propinsi Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut dikarenakan telah memiliki Narkotika jenis shabu.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat saya ditangkap/diamankan oleh Anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Laut adalah sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan di temukan dikantong celana sebelah kiri depan selanjutnya terdakwa masukan kembali kedalam 1 (satu) buah botol plastic warna biru putih dengan bertuliskan XYLITOL.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan/menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari saudara dari saudara AMAT, rumah atau tempat tinggal sdr AMAT orang kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, ciri - ciri sdr AMAT perawakan sedang tinggi sekitar 165 cm, rambut pendek lurus, hidung pesek, muka loncong, kulit sawo matang, terdakwa mengenal sdr. AMAT sekitar 3 Bulan yang lalu dan untuk sekarang pekerjaan saudara AMAT terdakwa tidak mengetahuinya,
- Bahwa terdakwa bertansaksi Narkotika jenis sabu dengan saudara AMAT tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wita di pinggir Jalan A. Yani Simpang empat blok C atau blok D Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut,
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan/beli dari sdr.a AMAT seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk berat Narkotika jenis sabu tersebut setengah gram.
- Bahwa bertansaksi Narkotika jenis sabu dengan saudara Amat hanya satu kali hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, saya kemudian mengkonsumsi Narkotika tersebut di sebuah rumah kosong tidak jauh dari tempat/lokasi terdakwa di tangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut, peralatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buang di sungai belakang rumah kosong tempat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu,
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 1 tahun yang lalu,
- Bahwa terdakwa merangkai bong yang terbuat dari bekas botol minuman prof yang terdakwa rangkai dengan sedotan, kemudian Narkotika jenis tersebut terdakwa masukan kedalam pipet kaca setelah itu terdakwa rangkai kembali ke bong dan setelah itu terdakwa bakar dengan kompor (korek api gas).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut untuk menjaga stamina.
- Bahwa terdakwa pernah beristeri dan sekarang sudah cerai dan tidak pernah memiliki anak.
- Bahwa barang Bukti milik terdakwa yang diamankan pihak Kepolisian saat itu berupa: 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,74 gram berat bersih 0,14 gram, 4 (empat) buah plastic klip transparan, 1 (satu) buah botol plastic wama biru putih dengan bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah Handphone merk MITO wama merah kombinasi Gold dengan Nosimcard terpasang 085348745759, Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0711 tanggal 04 Sepetember 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari pada tanggal 01 September 2019 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab / Kepala Laboratorium terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+)**.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0.96 gram berat bersih 0.24 gram.
- 4 (Empat) Buah Plastik klip transparan.
- 1 (Satu) Buah Botol Plastik Warna Biru Putih dengan bertulisan XYLITOL.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone merk "MITO" warna merah kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 085348745759.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita Di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berawal pada saat setelah terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari saudara AMAT dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di tempat yang tidak jauh dengan terdakwa bertemu dengan saudara AMAT yakni tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berada di rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa merangkai bong yang terbuat dari bekas botol minuman prof yang dirangkai dengan sedotan, setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca tersebut dirangkai kembali dengan bong.
- Bahwa kemudian setelah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut sudah terangkai dengan bong kemudian terdakwa langsung membakar pada bagian ujung pipet kaca dengan dengan kompor (korek api gas), dimana kemudian setelah pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap di dalam bong prof selanjutnya terdakwa menghisap asap sisa hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sedotan pada bagian sisi yang lainnya.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung membuang peralatan berupa bong,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, dan kompor (korek api gas) di sungai yang berada di belakang rumah kosong dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun, dimana maksud atau tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah agar menambah stamina serta terdakwa tidak mudah lelah dan ngantuk.
- Bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) yang menjadi Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0711 tanggal 04 September 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari pada tanggal 01 September 2019 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab / Kepala Laboratorium terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk **Alternatif**, yaitu :

**Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
ATAU**

**Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
ATAU**

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena Dakwaan berbentuk **Alternatif**, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan **Ketiga** yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Basuki Rahmad Alias Unyang Bin Rusli Alm** yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Basuki Rahmad Alias Unyang Bin Rusli Alm**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dimana dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk pula jenis METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita Di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berawal pada saat setelah terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari saudara AMAT dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di tempat yang tidak jauh dengan terdakwa bertemu dengan saudara AMAT yakni tepatnya di Jalan Ahmad Yani Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa berada di rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa merangkai bong yang terbuat dari bekas botol minuman prof yang dirangkai dengan sedotan, setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca yang kemudian pipet kaca tersebut dirangkai kembali dengan bong.

Menimbang, bahwa kemudian setelah pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut sudah terangkai dengan bong kemudian terdakwa langsung membakar pada bagian ujung pipet kaca dengan dengan kompor (korek api gas), dimana kemudian setelah pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap di dalam bong prof selanjutnya terdakwa menghisap asap sisa hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sedotan pada bagian sisi yang lainnya.

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung membuang peralatan berupa bong, pipet kaca, dan kompor (korek api gas) di sungai yang berada di belakang rumah kosong dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah sekitar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli



1 (satu) tahunan, dimana maksud atau tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah agar menambah stamina serta terdakwa tidak mudah lelah dan ngantuk.

Menimbang, bahwa terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) yang menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.19.0711 tanggal 04 September 2019 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari pada tanggal 01 September 2019 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab / Kepala Laboratorium terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm) dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+)**.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak terlihat bahwa Terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan Ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan - keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan - keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Oleh karena dalam fakta persidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Basuki Rahmad Alias Unyang Bin Rusli Alm;

- 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0.96 gram berat bersih 0.24 gram.
- 4 (Empat) Buah Plastik klip transparan.
- 1 (Satu) Buah Botol Plastik Warna Biru Putih dengan bertulisan XYLITOL.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk "MITO" warna merah kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 085348745759.

Oleh karena berdasarkan fakta merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Basuki Rahmad Alias Unyang Bin Rusli Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Basuki Rahmad Alias Unyang Bin Rusli Alm** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa BASUKI RAHMAD Alias UNYANG Bin RUSLI (Alm)

- 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0.96 gram berat bersih 0.24 gram.
- 4 (Empat) Buah Plastik klip transparan.
- 1 (Satu) Buah Botol Plastik Warna Biru Putih dengan bertulisan XYLITOL.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk "MITO" warna merah kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 085348745759.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2019** oleh kami : **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.** dan, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.** dan, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.** dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)